



P U T U S A N

NOMOR : 73/Pid. B/2013/PN. M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	ALI BABA ALIAS PAPA IWAN BIN ABDUL FATTAH Majene
Tempat Lahir	: 46 tahun / 21 September 1965
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Ling. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae
Tempat tinggal	: Kab. Majene
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 05 September 2013 No. Pol: SP. Han/ 43/ IX/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 05 September 2013 s/d 24 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2013 No. B-598/ R. 4. 25/ Ep. 1/ 09/ 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d 03 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2013 No. Print. 295/ R. 4. 25/ Ep. 2 / 10/ 2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 18 Oktober 2013 No. 73/ II/ H/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 73 / Pid. B / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Nopember 2013 No. 73/ I/ K/

Pen. Pid/ 2013/ PN.M, sejak tanggal 17 Nopember 2013s/d 15 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 303 Bis. ayat (1) ke-2 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar kertas potongan kecil pasangan judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas angka naik;
- 2 (dua) lembar kertas omzet atau rekapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas shio 2013;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;
 - 1 (satu) buah pulpen jenis snowman;
 - 1 (satu) buah spidol jenis snowman;
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- dirampas untuk negara.

5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ali Baba Als Papa Iwan Bin Abd. Fattah pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar pukul 16.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa sedang mengomzet diatas kertas dan menunggu pemasangan judi togel dirumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Polres Majene berpakaian preman dan langsung mengambil kertas omzet beserta angka yang naik dan uang omzet yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara main judi jenis kupon putih adalah: Apabila orang tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sebanyak 5 (lima) kali memasang akan mendapat bonus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 1 (satu) kali pasang;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu, Berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rumah terdakwa berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penjual sarung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ali Baba Als Papa Iwan Bin Abd. Fattah pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar pukul 16.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa sedang mengomzet diatas kertas dan menunggu pemasangan judi togel dirumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Polres Majene berpakaian preman dan langsung mengambil kertas omzet beserta angka yang naik dan uang omzet yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara main judi jenis kupon putih adalah: Apabila orang tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sebanyak 5 (lima) kali memasang akan mendapat bonus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 1 (satu) kali pasang;

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu, Berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa adapun rumah terdakwa berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **MUSTAKIM BIN H. MUH. HATTA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Lingk. Tulu, Kel. Labuang Kec. Banggae, Kab. Majene ada judi togel sehingga Saksi bersama dengan Saksi Slamet Hidayat dan beberapa anggota polres Majene kemudian melakukan pengembangan ke tempat tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anggota Polres Majene kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang merekap diatas rekapan nomor/angka dari pemasang ;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa saat itu Saksi Aswin sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pengecer sedangkan bandar Terdakwa adalah Iwan Jono yang bertempat tinggal di Tinambung;
- Bahwa saat adapun cara main saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa adalah apabila orang tersebut memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila orang tersebut memasang shio akan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura.
- Bahwa apabila ada nomor pemasang yang naik, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih di rumahnya dimana rumah terdakwa berada disekitar rumah-rumah penduduk lainnya yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang-orang karena berada 100 (seratus) meter dari jalan poros;
- Bahwa selain judi togel Terdakwa bekerja sebagai penjual sarung mandar ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II ASWIN ARAS BIN ARAS ACO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah terdakwa sedang bertamu dimana sebelumnya Saksi dari rumah lalu ke Masjid mengantar minuman karena ada kerja bakti namun sebelum Saksi pulang ke rumahnya, Saksi singgah dahulu di rumah terdakwa bertamu;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah terdakwa, Saksi melihat ada orang yang datang dan menemui Terdakwa dan memberikan secarik kertas kepada Terdakwa namun saat itu Saksi tidak memperhatikan karena saat itu Saksi sedang main game di Hand Phone (HP) saksi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih di rumahnya dimana rumah terdakwa berada disekitar rumah-rumah penduduk lainnya yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah ditemukan oleh orang-orang karena berada 100 (seratus) meter dari jalan poros ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **SLAMET HIDAYAT BIN MUH. ASRI**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Lingk. Tulu, Kel. Labuang Kec. Banggae, Kab. Majene ada judi togel sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mustakim dan beberapa Anggota Polres Majene kemudian melakukan pengembangan ke tempat tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anggota Polres Majene kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang merekap diatas rekapan nomor/angka dari pemasang ;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa saat itu Saksi Aswin sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pengecer sedangkan bandar Terdakwa adalah Iwan Jono yang bertempat tinggal di Tinambung;
- Bahwa saat adapun cara main saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa adalah apabila orang tersebut memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan apabila orang tersebut memasang shio akan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura;
- Bahwa apabila ada nomor pemasang yang naik, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih di rumahnya dimana rumah terdakwa berada disekitar rumah-rumah penduduk lainnya yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang-orang karena berada 100 (seratus) meter dari jalan poros;
- Bahwa selain judi togel Terdakwa bekerja sebagai penjual sarung mandar ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pemesanan nomor dari orang di rumah Terdakwa dimana rumah terdakwa berada disekitar rumah-rumah penduduk lainnya yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang-orang karena berada 100 (seratus) meter dari jalan poros ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara main judi kupon putih/togel adalah apabila orang tersebut memasang 1 (satu) angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila orang tersebut memasang shio akan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap nomor yang naik dimana Terdakwa dapat dari bandar terdakwa yang bernama Iwan Jono yang bertempat tinggal di Tinambung ;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang ikut juga memasang nomor;
- Bahwa adapun omzet Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekejaan sebagai penjual sarung mandar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar kertas potongan kecil pasangan judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas angka naik;
- 2 (dua) lembar kertas omzet atau rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas shio 2013;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah pulpen jenis snowman;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah spidol jenis snowman;
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara berlapis (subsidiaritas), yakni Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara berlapis/subsidiaritas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian harus dimulai dari dakwaan primair, apabila tidak terbukti baru kemudian dilanjutkan ke dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah. Identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksudkan dengan hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum berhubungan dengan ada tidaknya ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa menerima titipan pemasangan nomor Togel dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan pemasangan nomor Togel tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar pukul 16.15 WITA di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene, Saksi Mustakim Bin H. Muh Hatta, Saksi Aswin Aras Bin Aras Aco, Saksi Slamet Hidayat Bin Muh. Asri beserta Anggota Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus perjudian;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa sedang mengomzet diatas kertas dan menunggu pemasangan judi togel dirumahnya;

Menimbang, bahwa Anggota Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung mengambil kertas omzet beserta angka yang naik dan uang omzet yang berada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara main judi jenis kupon putih adalah apabila orang tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1. 900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sebanyak 5 (lima) kali memasang akan mendapat bonus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 1 (satu) kali pasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu, berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa melakukan pemasangan judi togel bukanlah merupakan pekerjaan utama daripada Terdakwa yang sehari-hari adalah penjual sarung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh karenanya, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Ikut serta main di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa telah dibuktikan dalam dakwaan primair, maka tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 2. Unsur Turut Serta Main Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar pukul 16.15 WITA di Lingk. Tulu, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene, Saksi Mustakim Bin H. Muh Hatta, Saksi Aswin Aras Bin Aras Aco, Saksi Slamet Hidayat Bin Muh. Asri beserta Anggota Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus perjudian;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa sedang mengomzet diatas kertas dan menunggu pemasangan judi togel dirumahnya;

Menimbang, bahwa Anggota Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung mengambil kertas omzet beserta angka yang naik dan uang omzet yang berada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara main judi jenis kupon putih adalah apabila orang tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dan orang tersebut beruntung atau naik nomornya maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasang 4 angka mendapat bayaran sebesar Rp. 1. 900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau sebanyak 5 (lima) kali memasang akan mendapat bonus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 1 (satu) kali pasang;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam seminggu pemutaran dilakukan 5 (lima) kali yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu, berdasarkan jadwal pemutaran Malaysia dan Singapura untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa bermain judi togel adalah berada di dekat jalan raya dan dapat dimasuki oleh masyarakat umum yaitu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dilalui Oleh Umum, Tanpa Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar kertas potongan kecil pasangan judi togel;
 - 2 (dua) lembar kertas angka naik;
 - 2 (dua) lembar kertas omzet atau rekapan;
 - 1 (satu) lembar kertas shio 2013;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;
 - 1 (satu) buah pulpen jenis snowman;
 - 1 (satu) buah spidol jenis snowman;dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 73/ Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ali Baba Alias Papa Iwan Bin Abdul Fattah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 21 NOPEMBER 2013, oleh kami DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari KAMIS tanggal 28 NOPEMBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota

dengan MUKHTAR MURSID., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

DARWIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID., SH